



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.B/2023/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Feris Sanjaya Alias Panjul Anak Dari Agustinus Suparno (alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Makam Bergolo, Rt. 01 / Rw. 08, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Han/130/VIII/2023/Reskrim tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa Feris Sanjaya Alias Panjul Anak Dari Agustinus Suparno (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERIS SANJAYA alias PANJUL anak dari AGUSTINUS SUPARNO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan** " , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama tersebut diatas .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERIS SANJAYA alias PANJUL anak dari AGUSTINUS SUPARNO (alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Spm Suzuki shogun warna biru tahun 2023 No.Pol : AD-4321-SH No.Ka MH8FD110C3J-187618, No.Sin :E402ID-189233 atas nama Tan TiauW Djang dan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiomi type Redmi 35 warna gold nomor Imei 862584032729709 **dikembalikan kepada saksi korban Nico Marcelino.**
4. Menetapkan supaya terdakwa **FERIS SANJAYA alias PANJUL anak dari AGUSTINUS SUPARNO (alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. No.Reg.Perk : PDM-97/SKRTA/Eoh.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FERIS SANJAYA alias PANJUL anak dari AGUSTINUS SUPARNO (alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan warung babi kuah Jl. Ir. Juanda Kp. Sewu, Kwl. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya di Kp. Makam Bergolo Rt.01 Rw. 8, Kl. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta diberitahu oleh anaknya kalau ibunya saksi Nita Sri Hastuti selingkuh dengan saksi Nico Marcelino setelah mendengar perkataan dari anaknya tersebut terdakwa menjadi emosi, yang selanjutnya terdakwa dengan mengajak anaknya dan Yopi Triaji (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dengan berboncengan naik sepeda motor mencari saksi Nico Marcelino, sesampainya di depan warung babi kuah Jl. Ir. Juanda Kp. Sewu, Kwl. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta terdakwa berhenti dan langsung berjalan mendekati saksi Nico Marcelino, setelah itu terdakwa dengan nada emosi dan marah mengatakan **dengan disertai ancaman kekerasan** kepada saksi Nico Marcelino " koe demenan karo bojoku to tak pateni, koe bonceng adiku, motormu gowo rene, HP mu gowo rene yen ora tak tembak koe, bonceng kono yen mlayu tak tembak" setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami type Redmi 35 warna Gold nomor Imei 862584032729709 dengan cara disaut dengan menggunakan tangan kanan, setelah saksi Nico Marcelino membonceng Yopi Triaji kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Spm Suzuki Shogun warna biru tahun 2003 No.Pol : AD-4321-SH No.Ka MH8FD110C3J-187618, No.Sin E4021D-189233 yang berada ditempat parkir depan warung babi kuah tersebut yang selanjutnya dikendarai dibawa pergi mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Yopi Triaji yang berboncengan dengan saksi Nico Marcelino menuju daerah Kajen untuk menemui saksi Nita Sri Hastuti , setelah sampai di daerah Kajen, Danukusuman, Serengan, Surakarta karena terdakwa memendam amarah lalu terdakwa menyuruh Yopi Triaji berhenti, setelah itu terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan langsung berjalan mendekati saksi Nico Marcelino lalu terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Nico Marcelino untuk membuka bajunya yang selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Nico Marcelino dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai mukanya, setelah itu memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai kepalanya, kemudian banyak warga kampung keluar untuk memisah yang akhirnya saksi Nico Marcelino berhasil melarikan diri, setelah itu terdakwa pergi dengan meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut dan berjalan kaki pulang kerumah terdakwa sambil membawa Handphone milik saksi Nico Marcelino tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Roihan Anwar Muhammad (anggota Sat Reskrim Polresta Surakarta) dirumahnya Kp. Makam Bergolo Rt.01 Rw. 8, Kl. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Nico Marcelino tersebut menderita kerugian ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FERIS SANJAYA alias PANJUL anak dari AGUSTINUS SUPARNO (alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan warung babi kuah Jl. Ir. Juanda Kp. Sewu, Kwl. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya di Kp. Makam Bergolo Rt.01 Rw. 8, Kl. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta diberitahu oleh anaknya kalau ibunya saksi Nita Sri Hastuti selingkuh dengan saksi Nico Marcelino setelah mendengar perkataan dari anaknya tersebut terdakwa menjadi emosi, yang selanjutnya terdakwa dengan mengajak anaknya dan Yopi Triaji (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dengan berboncengan naik sepeda motor mencari saksi Nico Marcelino,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan warung babi kuah Jl. Ir. Juanda Kp. Sewu, Kwl. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta terdakwa berhenti dan langsung berjalan mendekati saksi Nico Marcelino, setelah itu terdakwa dengan nada emosi dan marah **memaksa dengan melakukan ancaman kekerasan** mengatakan kepada saksi Nico Marcelino “ koe demenan karo bojoku to tak pateni, koe bonceng adiku, motormu gowo rene, HP mu gowo rene yen ora tak tembak koe, bonceng kono yen mlayu tak tembak” setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 35 warna Gold nomor Imei 862584032729709 dengan cara disaut dengan menggunakan tangan kanan, setelah saksi Nico Marcelino membonceng Yopi Triaji kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Spm Suzuki Shogun warna biru tahun 2003 No.Pol : AD-4321-SH No.Ka MH8FD110C3J-187618, No.Sin E4021D-189233 yang berada ditempat parkir depan warung babi kuah tersebut yang selanjutnya dikendarai dibawa pergi mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Yopi Triaji yang berboncengan dengan saksi Nico Marcelino menuju daerah Kajen untuk menemui saksi Nita Sri Hastuti , setelah sampai di daerah Kajen, Danukusuman, Serengan, Surakarta karena terdakwa memendam amarah lalu terdakwa menyuruh Yopi Triaji berhenti, setelah itu terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan langsung berjalan mendekati saksi Nico Marcelino lalu terdakwa menyuruh saksi Nico Marcelino untuk membuka bajunya yang selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Nico Marcelino dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai mukanya, setelah itu memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai kepalanya, kemudian banyak warga kampung keluar untuk memisah yang akhirnya saksi Nico Marcelino berhasil melarikan diri , setelah itu terdakwa pergi dengan meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut dan berjalan kaki pulang kerumah terdakwa sambil membawa Handphone milik saksi Nico Marcelino tersebut , kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Roihan Anwar Muhammad (anggota Sat Reskrim Polresta Surakarta) dirumahnya Kp. Makam Bergolo Rt.01 Rw. 8, Kl. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut .

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Nico Marcelino tersebut menderita kerugian ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Setelah Membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pen.Pid/2023/ PN.Skt, tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pen.Pid/2023/PN.Skt, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : NICO MARCELINO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan karena masalah sepeda motor dan HP milik saksi telah diminta oleh orang yang tidak dikenal dan akhirnya saksi baru tahu kalau orang tersebut Terdakwa yang bernama Feris Sanjaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat 16 Juni 2023 saat saksi parkir diwarung babi kuah di Jl Ir Juanda Kp Sewu Jebres Surakarta, Terdakwa meminta ke saksi sepeda motor Suzuki Smash biru AD 4321 Sh dan sebuah HP Xiaomi warna gold.
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa mendatangi tempat saksi bekerja lalu marah-marah menaiki sepeda motor saksi dan mengajak saksi pergi dan sambil mengancam meminta HP saksi kalau tidak diberikan akan ditembak dan Terdakwa menanyakan ke saksi "kenal Nita ga? "Koe demenan karo bojoku to tak pateni" dan saksi diam saja kemudian saksi diajak putar putar.
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Nita dan sempat berpacaran kurang lebih 2 (dua) bulan karena Nita bilang sudah pisah dengan suaminya dan saksi tidak tahu kalau Nita statusnya masih suami istri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diajak putar-putar oleh Terdakwa dan setelah sampai di Kajen saksi tahu-tahu disuruh buka baju dan dipukuli dengan tangan kosong dan helm sampai pusing dan muntah muntah kemudian dilerai warga;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa dan saat dipukuli tidak melakukan perlawanan, dan saksi memberikan sepeda motor dan HP karena takut kalau akan ditembak sesuai kata-kata ancamannya sehingga memberikan barang yang diminta.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi II : EKO TRIYANTO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik benar ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah dihubungi oleh temannya yang bernama Handayani karena dititipi sepeda motor dan HP oleh temannya yang bernama Nita karena tidak mau ikut ikutan, kemudian saksi dan temannya Roihan datang ke tempat sdr Handayani untuk mengambil dan mengamankan barang-barang tersebut;
- Bahwa dari awal saksi tidak tahu persis secara detail masalahnya, hanya saja disampaikan oleh temanya saksi Handayani kalau dia dititipi barang milik Nico Marcelino, dan informasinya saat itu Nico Marcelino telah menjadi korban kekerasan dan perampasan barang yaitu sepeda motor Suzuki Smash biru dan HP Xiami yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 jam 12.30 Wib di Jl. Ir Juanda Jebres Surakarta;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri tetapi menurut keterangan saksi korban dalam laporan sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP terlebih dahulu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan, dan juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan dengan memukul pakai helm;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Makam bergolo Rt 1/8 Serengan Surakarta, dan barang bukti sudah diamankan petugas karena setelah kejadian sepeda motor ditinggal dan HP selang sehari diberikan kepada istrinya, dan sekarang sudah disita;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menangkap tersebut adalah karena ada pelaporan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi III : NITA SRI HASTUTI telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menitipkan sepeda motor dan HP kepada teman yang bernama Dwi Handayani yang mana barang yang dititipkan adalah miliknya Nico Marcelino;
- Bahwa Saksi sebelumnya dengan Nico Marcelino maupun Dwi Handayani sudah kenal semua dan benar memang pernah ada hubungan antara Nico Marcelino sama saksi, dan hubungannya dengan Terdakwa saksi adalah istri sah akan tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Nico Marcelino dengan Terdakwa, dan saat Terdakwa meminta HP ataupun mengambil sepeda motor saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat diberitahu oleh tetangganya kalau Terdakwa telah memukuli Nico Marcelino dan setelah dicek sudah tidak terjadi apa apa dan kemudian saksi mengamankan motornya Nico Marcelino yang ada dilokasi, dan baru berselang hari Terdakwa menitipkan sepeda motor dan HP kepada saksi juga dan kemudian oleh saksi dititipkan teman saksi yang bernama Dwi Handayani;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang terdakwa berikan didepan Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan meminta HP kepada korban Nico Marcelino dengan cara sebelumnya melakukan pengancaman terhadap korban dengan kata-kata dan mengaku sudah pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana lainya yaitu mencuri HP dan penjabretan HP;
- Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di jl Ir Juanda Kp Sewu Jebres Surakarta dengan cara yaitu Terdakwa awalnya mendapatkan info dari anaknya kalau istrinya ada main dengan laki laki yang tidak dikenal dan anaknya sering tahu, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



anak Terdakwa mencari orang yang dimaksud yang ada hubungan dengan istri Terdakwa kemudian bertemu di Jl. Ir Juanda Surakarta sedang kerja parkir, setelah mengetahui kalau orang tersebut yang dimaksud selingkuh dengan istri Terdakwa, langsung Terdakwa dekati dan marah marah lalu Terdakwa meminta sepeda motor dan mengancam yang akhirnya sepeda motor dan HPnya korban diberikan, setelah itu korban diajak pergi oleh Terdakwa dan saat sampai di Kacen karena emosi Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong dan dengan helm, setelah itu dilarai warga dan sepeda motor ditinggal dan HP korban masih dibawa baru keesokan harinya diserahkan istri Terdakwa agar diserahkan kepada Nico Marcelino;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP sebenarnya untuk klarifikasi kalau istri Terdakwa ada hubungan dengan korban, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk lepas baju dan Terdakwa emosi sampai korban Nico Marcelino Terdakwa pukul dengan tangan kosong dan helm;
- Bahwa untuk saat ini barang bukti sepeda motor dan HP sudah disita petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam masalah yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu unit spm Suzuki Smash warna biru Nopol : AD 4321 SH;
- Sebuah HP Xiami warna gold;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan meminta HP kepada korban Nico Marcelino dengan cara sebelumnya melakukan pengancaman terhadap korban dengan kata-kata dan mengaku sudah pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana lainya yaitu mencuri HP dan penjambratan HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di jl Ir Juanda Kp Sewu Jebres Surakarta dengan cara yaitu Terdakwa awalnya mendapatkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info dari anaknya kalau istrinya ada main dengan laki laki yang tidak dikenal dan anaknya sering tahu, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa dan anak Terdakwa mencari orang yang dimaksud yang ada hubungan dengan istri Terdakwa kemudian bertemu di Jl. Ir Juanda Surakarta sedang kerja parkir, setelah mengetahui kalau orang tersebut yang dimaksud selingkuh dengan istri Terdakwa, langsung Terdakwa dekati dan marah marah lalu Terdakwa meminta sepeda motor dan mengancam yang akhirnya sepeda motor dan HPnya korban diberikan, setelah itu korban diajak pergi oleh Terdakwa dan saat sampai di Kajen karena emosi Terdakwa memukuli korban dengan tangan kosong dan dengan helm, setelah itu dilarai warga dan sepeda motor ditinggal dan HP korban masih dibawa baru keesokan harinya diserahkan istri Terdakwa agar diserahkan kepada Nico Marcelino;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP sebenarnya untuk klarifikasi kalau istri Terdakwa ada hubungan dengan korban, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk lepas baju dan Terdakwa emosi sampai korban Nico Marcelino Terdakwa pukuli dengan tangan kosong dan helm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
4. Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.

Unsur ke-1 : “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**“ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **Feris Sanjaya Alias Panjul anak dari Agustinus Suparno (Alm)** ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Feris Sanjaya Alias Panjul anak dari Agustinus Suparno (Alm) yang sehari-hari adalah seorang pekerja swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Sehingga *opzet* dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan “*opzet als oogmerk*”.
2. Bahwa unsur **dengan maksud** (*met het oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (**Van Bemmelen, Ons Strafrecht II** Hukum Pidana I).

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian **Menguntungkan** (*bevoordelen*) ialah setiap perbaikan atau keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi hal tersebut tidak selalu demikian. Bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang bersifat terbatas di kehidupan ekonomi (Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum).

Tentang bilamana suatu **keuntungan itu dapat disebut melawan hukum**, Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum (*Hand en Leerboek II*) mengatakan “Suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat, jika pada keuntungan itu dapat diperoleh jika hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Pengertian melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**,¹ (*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* hal. 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."

Bahwa menurut *Satochid Kartanegara* menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan para terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP sebenarnya untuk klarifikasi kalau istri Terdakwa ada hubungan dengan korban, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk lepas baju dan Terdakwa emosi kemudian korban Nico Marcelino Terdakwa pukuli dengan tangan kosong dan helm;
- Bahwa dengan mengancam dan melakukan kekerasan terhadap korban Nico, Terdakwa mendapatkan keuntungan selain mendapatkan sepeda motor dan HP juga untuk mendapatkan keterangan mengenai hubungan saksi Nico dengan saksi Nita (istri Terdakwa);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

1. Unsur "Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada frase kalimat unsur "*Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu*" merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan itu harus dilakukan, Hoge Raad dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa sehingga rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Bahwa ancaman kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan atau menghapus piutang;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nico Marcelino diperiksa di Pengadilan karena masalah sepeda motor Suzuki Smash biru AD 4321 SH dan HP Xiami warna gold milik saksi telah diminta oleh Terdakwa yang bernama Feris Sanjaya pada hari Jumat 16 Juni 2023 saat saksi parkir diwarung babi kuah di Jl Ir Juanda Kp Sewu Jebres Surakarta;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa mendatangi tempat saksi bekerja lalu marah-marah menaiki sepeda motor saksi dan mengajak saksi pergi dan sambil mengancam meminta HP saksi kalau tidak diberikan akan ditembak dan Terdakwa menanyakan ke saksi "kenal Nita ga? "Koe demenan karo bojoku to tak pateni" dan saksi diam saja kemudian saksi diajak putar putar dan setelah sampai di Kajen saksi tahu-tahu disuruh buka baju dan dipukuli dengan tangan kosong dan helm sampai pusing dan muntah muntah kemudian dilerai warga;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa dan saat dipukuli tidak melakukan perlawanan, dan saksi memberikan sepeda motor dan HP karena takut kalau akan ditembak sesuai kata-kata ancamannya sehingga memberikan barang yang diminta;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”

Pada frase kalimat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain” yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons (Leerboek II)**, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “barang sesuatu” melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut:

1. Bahwa kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk KUHPidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan lain-lain sebagaimana yang dikemukakan oleh **Drs. PAF. Lamintang, S.H.**,
2. Bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik sesuai yang dinyatakan **S.R. Sianturi S.H.**,

Selanjutnya menurut **Jonkers** barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda hlm. 467) ialah barang barang- barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110) ;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan meminta HP kepada korban Nico Marcelino dengan cara sebelumnya melakukan pengancaman terhadap korban dengan kata-kata dan mengaku sudah pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana lainya yaitu mencuri HP dan penjabretan HP;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Spm Suzuki Shogun warna biru tahun 2023 No.Pol : AD-4321-SH adalah milik saksi Nico Marcelino bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari sepeda motor dan HP yang diambil oleh Terdakwa adalah saksi Nico Marcelino dan bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "**pemerasan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Suzuki shogun warna biru tahun 2023 No.Pol : AD-4321-SH No.Ka MH8FD110C3J-187618, No.Sin :E402ID-189233 atas nama Tan Tiau Djang dan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3S warna gold nomor Imei 862584032729709 menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feris Sanjaya Alias Panjul Anak Dari Agustinus Suparno (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Spm Suzuki shogun warna biru tahun 2023 No.Pol : AD-4321-SH No.Ka MH8FD110C3J-187618, No.Sin :E402ID-189233 atas nama Tan Tiauw Djang;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiomi type Redmi 35 warna gold nomor Imei 862584032729709dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nico Marcelino;

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 oleh kami Rina Indrajanti S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiryatmi, S.H.,M.H, dan Richmond P B Sitoroes,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2023/PN.Skt tanggal 16 Oktober 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartatik,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dengan dihadiri oleh Yunaida Kiswandari Muslikah,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Wiryatmi,S.H.,M.H

Rina Indrajanti,S.H.,M.H

Richmond P B Sitoroes,S.H., M.H

Panitera Pengganti

Suhartatik,S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)